



SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.9 / M / 0 / / Dikpora / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Provinsi Bali. Untuk kelancaran administrasi dari terkait Reakreditasi Sekolah menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Panjer
Status Sekolah : NEGERI
NSS : 101220903008
NPSN : 50103075
Status Bangunan : Milik Desa Panjer
Alamat : Jalan Tukad Musi V No. 9 Panjer

Adalah Sekolah Dasar Negeri yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sampai saat ini arsip Ijin Operasional tidak ditemukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Panjer.

Demikian surat Keterangan ini dibuat sebagai pengganti Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 1 November 2021
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.E., M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010



DESA PAKRAMAN PANJER

Jl. Tukad Pakerisan No. 65 Panjer Denpasar (80225) Telp. (0361) 227820

DESA PAKRAMAN PANJER

**KEPUTUSAN
NOMOR :04/DPP/III/ 2003**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NO 1 PANJER
LOKASI JALAN TUKAD MUSI V DENPASAR**

BENDESA DESA PAKRAMAN PANJER

Menimbang :

- Bahwa untuk meningkatkan perkembangan dan mutu pendidikan di Sekolah Dasar No 1 Panjer, sangat didukung oleh peningkatan kualitas fisik dan sarana dan prasarana yang layak memadai ;
- bahwa untuk memacu sebagaimana dalam huruf a, diimbangi dengan faktor pendukung peningkatan proses belajar mengajar di lokasi yang aman dan nyaman ;

Mengingat :

1. Hasil kesepakatan Desa Pakraman Panjer, LPM, Kelurahan Panjer, Kelian-kelian Banjar tanggal 12 November 2002
2. Hasil kesepakatan Desa Pakraman Panjer dengan Komite sekolah dan Kepala Sekolah serta guru-guru tanggal 21 Desember 2002
3. Muskel Panjer tanggal 25 Januari 2003
4. Surat pernyataan krama subak, 11 Februari 2003
5. Awig-awig Desa Pakraman Panjer

Memperhatikan : Hasil Paruman Desa Pakraman Panjer dan Kelurahan Panjer, tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Persetujuan Walikota Denpasar tanggal 13 Maret 2003, Nomor 421/643/kesra.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Gedung Sekolah Dasar No. 1 Panjer, lokasi di Jalan Tukad Musi V Panjer Denpasar, diatas tanah kurang lebih 600 M2, milik Pura Subak Panjer (Pura Puseh Desa Pakraman Panjer).

Kedua : Pendirian Gedung Sekolah tersebut adalah Swadaya dan Swakelola oleh Desa Pakraman Panjer.

Ketiga : Segala hal yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan : di Panjer
Pada Tanggal 14 Maret 2003

Bendesa Desa Pakraman Panjer



I Gusti Made Anom, SAg

Tembusan ditujukan kepada :

1. Yth. Walikota Denpasar
2. Yth. Dinas Pendidikan Kota Denpasar
3. Yth. Camat Denpasar Selatan
4. Yth. Kepala Kelurahan Panjer
5. Yth. Ketua LPM Kelurahan Panjer
6. Yth. Kepala Sekolah SD No. 1 Panjer
7. Yth. Ketua Komite SD 1 Panjer
8. Arsip